



PUTUSAN

Nomor 136 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JEBRI SINAGA, bertempat tinggal di Buana Bukit Permata Blok Diamond Nomor 3 RT 007 RW 017, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Sayuti, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LBKH An-Nisa", berkantor di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E Nomor 2, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO, diwakili oleh Direktur, A Jong, berkedudukan di Jalan Permata Puri, Kompleks Cipta Griya Nomor 1-5, Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Allingson Simanjuntak, S.H., CPL., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Allingson Juntak & Partners (AJP Law Office), berkantor di Komp. Ruko Rexvin Boulevard Blok Legian Nomor 99-100, Tembesi, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2020;

Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam telah memberikan Putusan Nomor 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat memperpanjang UWTO untuk 20 tahun terhitung 21 Agustus 2020 sampai dengan 20 Agustus 2040 sebesar Rp6.463.800,00 (enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ditanggung bersama atau ditanggung renteng antara PT. Bina Perkasa dan PT. Buana Cipta Propertindo;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Membatalkan Putusan BPSK Nomor 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam pada tanggal 1 September 2020;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan gugatan atau pelaporan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam karena tidak memiliki *legal standing*;
3. Menyatakan Termohon bukanlah konsumen PT. Buana Cipta Propertindo;
4. Menyatakan bahwa Putusan Nomor 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam batal demi hukum;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm, tanggal 15 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pemohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020;
3. Menyatakan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 September 2020 batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2020, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/AKTA/PDT/2020/PN.Btm, jo. Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 251/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN.Btm;
4. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 1 September 2020 Nomor 008/PK-ARB/BPSK/VII/2020;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 16 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* mengenai *wanprestasi* adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan dari Badan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai Pasal 1 huruf 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tidak memenuhi unsur sengketa konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **JEBRI SINAGA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan **JEBRI SINAGA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 136 K/Pdt.Sus-BPSK/2021